

## TERIMA LHP PENANGANAN KEBENCANAAN, PJ BAHTIAR MINTA REKOMENDASI BPK SEGERA TINDAKLANJUTI



*Warta Pemeriksa*

PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan bencana dari tahun 2023 hingga triwulan III 2024. PJ Gubernur Bahtiar berterima kasih atas hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK. Ia mengatakan ada masukan kami di Sulbar mulai dari perencanaannya, penanganan, itu direkomendasikan untuk dikelola lebih baik lagi.

Pj.Bahtiar mengatakan, sepakat dengan rekomendasi BPK sebab selaras dengan tujuannya untuk menata pengelolaan penanganan bencana di Sulbar. Ia mengucapkan bahwa hal ini selaras dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita di Sulbar ini, indeks bencana tinggi, sehingga perlu tingkatkan tata kelolanya," ucap Bahtiar. Untuk itu Bahtiar berkomitmen segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan berharap dapat segera rampung untuk diimplementasikan kedepan.

### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/09/terima-lhp-penanganan-kebencana-pj-bahtiar-minta-rekomendasi-bpk-segera-tindaklanjuti>, Terima LHP Penanganan Bencana, PJ Bahtiar Minta Rekomendasi BPK Segera Tindaklanjuti, 9 Januari 2025;
2. <https://malaqbipos.id/2025/01/09/wakil-ketua-ii-dprd-sulbar-munandar-wijaya-hadiri-penyerahan-lhp-semester-ii-tahun-2024-bpk-ri-perwakilan-sulbar/>, Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya Hadiri Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 BPK RI Perwakilan Sulbar, 9 Januari 2025;
3. <https://sulbarpos.com/pj-gubernur-sulbar-terima-lhp-bpk-siap-perbaiki-pengelolaan-penanganan-bencana/>, Gubernur Sulbar Terima LHP BPK, Siap Perbaiki Pengelolaan Penanganan Bencana, 10 Januari 2025;

4. <https://makassar.antaranews.com/berita/579310/pemprov-sulbar-meningkatkan-tata-kelola-kebencanaan>, Pemprov Sulbar meningkatkan tata kelola kebencanaan, 10 Januari 2025;
5. <https://gemadika.com/2025/01/bahtiar-tegaskan-komitmen-perbaikan-tata-kelola-kebencanaan-di-sulbar-usai-terima-lhp-bpk/>, Bahtiar Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Kebencanaan di Sulbar Usai Terima LHP BPK, 10 Januari 2025.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang tersebut, maka Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Selanjutnya BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
4. Sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).